



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 21/HK.03.1 -Kpt/3524/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor NOMOR 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMONGAN, perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021;
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMONGAN Tahun 2021;
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMONGAN Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021;

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 01 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

Ttd

MAHRUS ALI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan



YOSEP DWI PRIHATONO

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)																			
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES		
				3 Internalisasi dan sosialisasi reformasi birokrasi	3 Terlaksananya internalisasi sosialisasi reformasi birokrasi		√		√		√		√		√		√		√		√		√	
			4 Pembangunan Instrumen Reward and Punishment yang mendorong motivasi perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Lamongan	4 Tersedianya Instrumen Reward and Punishment di lingkungan KPU Kabupaten Lamongan																				
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. penyusunan produk hukum sesuai ketentuan	1. Meningkatkan kemampuan legal drafting	1. Memanisir tingkat kesalahan penyusunan produk hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Dokumentasi dan publikasi produk hukum melalui laman JDIH	1. Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana JDIH	1. Keputusan Penetapan Tim JDIH Tahun 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Penetapan pengundangan produk hukum	2. Peningkatan unggah dokumen hukum dalam laman JDIH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3. Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum	1. Tersedianya arsip produk hukum dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy/digital</i>	1. Kesesuaian arsip produk hukum dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Revisi penyusunan produk hukum	2. Jumlah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Reorganisasi	1. Pemetaan kebutuhan jabatan fungsional	1. Terisinya kebutuhan jabatan fungsional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Penegakan integritas pegawai	1. Penerapan keteladanan oleh pejabat struktural dan fungsional umum	1. Terwujudnya integritas pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Penataan Tata Laksana	1. Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi	1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan	1. Operator mengikuti diklat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Pengisian berbagai aplikasi	2. 100% aplikasi terisi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2 Penyusunan tata laksana proses bisnis serta SOP	1. Penyusunan Proses Bisnis dan SOP	1. SOP sesuai pedoman peta proses bisnis	√																			√
		3 Keterbukaan Informasi Publik	1. Pembentukan PPID	1. Adanya struktur PPID	√																			√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
					JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
				2. Pemantauan dan sinkronisasi SKP setiap pegawai dengan kebutuhan di lapangan				√							√	
		2. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan SAKIP yang tepat isi dan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	1. Pelaporan akuntabilitas kinerja	1. Penyusunan LAKIP yang tepat isi dan tepat waktu	√											
			2. Capacity building SDM terkait akuntabilitas kinerja	2. Peningkatan kualitas ASN			√			√			√			√
		4. Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Mengikuti pelatihan akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh KPU RI atau KPU Provinsi	Keikutsertaan dalam diklat/bimtek penyusunan SAKIP dan LAKIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7.	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi pengawasan				√							√	
		2. Penerapan SPIP	1. Pembentukan Satgas SPIP Tahun 2021	1. Adanya Keputusan tentang Penetapan Satgas SPIP Tahun 2021	√											
			2. Menyelenggarakan SPIP yang meliputi : menetapkan lingkungan pengendalian, melakukan penilaian resiko, melakukan kegiatan pengendalian, melakukan informasi dan komunikasi pengawasan serta melakukan pengendalian internal	2. Terlaksananya kegiatan SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				3. Penyampaian kartu kendali dan laporan SPIP yang tepat isi dan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan standar pelayanan	1. Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan	1. Tersedianya dan terlaksananya SOP pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Menyediakan informasi tentang pelayanan	2. Budaya Pelayanan Prima	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

